



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 pada sidang Pengadilan Agama Luwuk, yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa hak asuh (hadhanah) untuk anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 15 tahun, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 7 tahun dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. P umur 5 tahun diasuh oleh Penggugat ibu kandung;
2. Bahwa ibu tetap memberikan akses kepada ayah untuk bertemu, mengajak rekreasi serta mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat demi kepentingan terbaik untuk anak;
3. Bahwa apabila ibu sebagai pemegang hak asuh anak menghalang-halangi ayah untuk berkomunikasi dengan anak dimaksud, terindikasi menelantarkan anak dengan tanpa dibenarkan oleh hukum, maka hak asuh dapat dicabut;

Pasal 2

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Bahwa ayah bersedia memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut (Pasal 1 ayat 1) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan mengalami peningkatan 10 % setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa hak asuh dan nafkah anak dengan dikuatkan akta perdamaian melalui Putusan Pengadilan Agama Luwuk.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Luwuk ditanggung oleh Penggugat

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Agama Luwuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

NOMOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian.

Telah mendengar kedua belah pihak.

Memperhatikan bunyi Pasal 154 R.Bg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2022/PA.Lwk



MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Nurmaidah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Nurmaidah, S.H.I., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Mufidah Sanggo, S.H.

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)